



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR: 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 157/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Devi Aprina	Perempuan	Pinang Sebatang Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang.


KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**



AHMAD RIZAL